



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-08**

**JAKARTA**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 172/K/PM II-08/AL/VI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HADI SUBAKIR**  
Pangkat/ NRP : Sertu Rum/75691  
Jabatan : Ba Diskesal  
Kesatuan : Diskesal  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, terakhir Komplek TNI AL Jonggol B 6 Rt.02/02 No.19 Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Odmil II-08 Jakarta Nomor : R/151/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/30/A-18/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kadiskesal Nomor : Kep/002/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/120/VI/2013 tanggal 28 Mei 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-172/PM II-08/AL/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-172/PM II-08/AL/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/120/VI/2013 tanggal 28 Mei 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kadiskesal Mabesal Nomor : R/03/I/2013 tanggal 3 Januari 2013,
  - 2) 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Diskesal bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- / d. Membebaskan ...
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/120/VI/2013 tanggal 28 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Ma Diskesal Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Diskesal Mabesal dengan jabatan sebagai Ba Diskesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi ini dengan pangkat Sertu Rum NRP 75691
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Desersi dari Kadiskesal Mabesal Nomor : R/03/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 November 2012.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : R/12/DPO/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2013 keatuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Penyidik yang berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.37/A-18/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : INAHA KURNIANINGRUM ; Pangkat/NRP : Sertu Apm (W) NRP 110485 ; Jabatan : Ba Diskesal ; Kesatuan : Diskesal ; Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 18 September 1985 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Bambu Petung 1 No. 86 Rt 043/04 Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi-1 Sertu Apm (W) Inaha Kurnianingrum NRP 110385 kenal Terdakwa Pada bulan April 2010 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan sekarang.
3. / 3. Terdakwa ...
3. Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
5. Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui HP, namun tidak aktif/tidak dapat dihubungi hingga sekarang.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : PUTRI SETIAWATI A ; Pangkat/NRP : Serda Apm (W) NRP 116423 ; Jabatan : Ba Diskesal ; Kesatuan : Diskesal ; Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 19 Desember 1988 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Kowal Cut Nyak Dien Jl. KH. Mas Mansyur No. 58 Tanah abang Jakarta Pusat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi- 2 Serda Apm (W) Putri Setia A. NRP 116423 kenal Terdakwa Pada bulan September 2012 dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan sekarang.
3. Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberaannya baik melali surat maupun telepon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kadiskesal Nomor : R/338/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kadiskesal Mabesal Nomor : R/03/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 ;
- b. 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Diskesal bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 29 November 2012 s.d 5 Maret 2013 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL berdinis di Dikesal Mabesal dengan jabatan sebagai Ba Diskesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Rum NRP 75691.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Desersi dari Kadiskesal Mabesal Nomor : R/03/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 November 2012

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengeluarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : R/12/BPO/III/2013 tanggal 11 Maret 2013.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013 dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 November 2012 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan 5 Maret 2013 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang diperiksa dalam tugas-tugas operasional militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL berdinis di Dikesal Mabesal dengan jabatan sebagai Ba Diskesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Rum NRP 75691.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/120/VI/2013 tanggal 28 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekecewaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

/ Yang ...

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Komandan Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.37/A-18/III/2013 karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 November 2012 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan 5 Maret 2013 atau selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan 5 Maret 2013 Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kadiskesal sejak tanggal 29

/ November ...

November 2012 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 6 Maret 2013 secara berturut-turut selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kadiskesal Mabesal Nomor : R/03/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 ;
  - 2) 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Diskesal bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013,
- Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan 5 Maret 2013 sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HADI SUBAKIR, SERTU RUM NRP 75691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Kadiskesal Mabesal Nomor : R/03/I/2013 tanggal 3 Januari 2013,
  - b. 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Diskesal bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013 ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, KOLONEL CHK (K), NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta serta FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK, NRP 545034 dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH, MAYOR CHK, NRP11990016920174,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH), NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA TARIGAN, S.H., M.Kn.  
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA-I  
ANGGOTA-II

Ttd

FX RAGA SEJATI, SH  
AGUS BUDIMAN SURBAKTI, SH

MAYOR CHK, NRP 545034  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H  
LETTU LAUT (KH), NRP 18879/P

HAKIM

Ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)